



P U T U S A N

Nomor 40/Pid./2015/PT.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **SARMUDIN, S.Sos Bin AZIMA**

Tempat lahir : Kadatua

Umur/tgl lahir : 39 tahun/24 Oktober 1975

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Langkariri Kel.Lanto Kec.

Murhum Kota Bau-Bau

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS Kab. Buton Tengah

II. Nama lengkap : **M.WAHYUDDIN, SE Als.YUDI**

Bin SATAR

Tempat lahir : Baubau

Umur/tgl lahir : 34 tahun / 23 Maret 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : KM.2 Kel.Kadolokatapi,

Kec.Kokalukuna, Kota

Baubau

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota KPU Buton

Hal 1 dr 22 hal Pts Nomor 40/Pid/2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama Lengkap : **LA HIJIRAH, SH Als.HIJIRA**

Bin LA USMAN

Tempat Lahir : Buton
Umur/tgl lahir : 49 tahun / 27 Agustus 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Lapara, Desa

Tongali, Kec. Siompu, Kab.
Buton Selatan

Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Buton

IV. Nama Lengkap : **RESTIANA Als . ANNA Binti**

HAMZAH JEFRI

Tempat Lahir : Makassar
Umur/tgl lahir : 26 tahun / 18 Maret 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Betoambari, Kelurahan

Katobengke, Kecamatan
Betoambari, Kota Baubau

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

V. Nama Lengkap : **MUSDIN, S.Sos Als.MUS Bin**

LA MUSA

Tempat Lahir : Baubau
Umur/tgl lahir : 40 tahun / 03 Maret 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Murhum NO.118,
Kel.Lamangga, Kec. Murhum,
Kota Bau-Bau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Para terdakwa tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum ;

Para terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan
Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan/
Penahanan :

- 1.Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2015
sampai dengan tanggal 14 Februari 2015 ;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15
Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret
2015 ;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2015
sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal
17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April
2015 ;
- 5.Perpanjangan Plh.Ketua Pengadilan Negeri
Klas I B Baubau sejak tanggal 16 April 2015
sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 ;
- 6.Terhitung sejak tanggal 22 April 2015
penahanan para terdakwa ditangguhkan oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B
berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pid.B/2015/
PN.Bau ;

Hal 3 dr 22 hal Pts Nomor 40/Pid/2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Klas I B Baubau, tanggal 12 Mei 2015, Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Bau. dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2015, NO. REG. PERK. : PDM 08 / RP-9/Ep.2/03/2015, para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa 1. **SARMUDIN, S.Sos BIN AZIMA** 2. **M. WAHYUDIN, SE. Alias YUDI BIN SATAR** 3. **LA HIJRAH, SH. ALIAS HIJIRA BIN LA USMAN** 4. **RESTIANA ALIAS ANA BINTI HAMZAH JEFRI** 5. **MUSDIN, S.Sos alias MUS BIN LAMUSA** pada hari Minggu Tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Gode - gode yang terletak di kelurahan Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau , tanpa mempunyai hak untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam



suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai suatu cara atau tidak , yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika para terdakwa 1. **SARMUDIN, S.Sos BIN AZIMA** 2. **M. WAHYUDIN, SE. Alias YUDI BIN SATAR** 3. **LA HIJRAH, SH. ALIAS HIJIRA BIN LA USMAN** 4. **RESTIANA ALIAS ANA BINTI HAMZAH JEFRI** 5. **MUSDIN, S.Sos alias MUS BIN LAMUSA** sedang melakukan judi jenis song menggunakan kartu joker/ kartu remi dan uang sebagai taruhannya selanjutnya datang Datang Anggota Kepolisian dari Polres Baubau yaitu saksi I Made Suarjana , saksi Nasrullah Yusuf dan saksi Riyadin yang menemukan langsung para terdakwa sedang melakukan perjudian tersebut sehingga para terdakwa tersebut bersama barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp.

Hal 5 dr 22 **hal Pts Nomor 40/Pid/2015/PT.KDI**



20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 108 (seratus delapan) lembar kartu joker langsung diamankan Ke Polres Baubau untuk selanjutnya para terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis song yang menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa permainan judi jenis song atau sambung tulang dengan menggunakan kartu remi / joker tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing - masing terdakwa dan masing - masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan kelebihan kartu yang berjumlah 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan tidak akan dipergunakan lagi namun apabila game telah selesai maka sisa kartu tadi akan digabung kembali dan kemudian dikocok kembali kemudian dilihat apakah kartu yang telah dibagi ada yang mempunyai dasar atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak, apabila tidak ada maka dianggap selanjutnya bila ada kartu dasar bisa melanjutkan permainan sampai kartunya habis dan pemain lain membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang dan apabila masing - masing pemain masih tersisa kartunya maka akan dihitung jumlah angkanya yang terkecil sebagai pemenang dan masing - masing pemain membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang judi song tersebut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP. ;

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa 1. **SARMUDIN, S.Sos BIN AZIMA** 2. **M. WAHYUDIN, SE. Alias YUDI BIN SATAR** 3. **LA HIJRAH, SH. ALIAS HIJIRA BIN LA USMAN** 4. **RESTIANA ALIAS ANA BINTI HAMZAH JEFRI** 5. **MUSDIN, S.Sos alias MUS BIN LAMUSA** pada hari Minggu Tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Gode - gode yang terletak di kelurahan Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau atau

Hal 7 dr 22 hal Pts Nomor 40/Pid/2015/PT.KDI



setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau , tanpa mempunyai hak untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai suatu cara atau tidak , yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika para terdakwa 1. **SARMUDIN, S.Sos BIN AZIMA** 2. **M. WAHYUDIN, SE. Alias YUDI BIN SATAR** 3. **LA HIJRAH, SH. ALIAS HIJIRA BIN LA USMAN** 4. **RESTIANA ALIAS ANA BINTI HAMZAH JEFRI** 5. **MUSDIN, S.Sos alias MUS BIN LAMUSA** sedang melakukan judi jenis song menggunakan kartu joker/ kartu remi dan uang sebagai taruhannya selanjutnya datang Datang Anggota Kepolisian dari Polres Baubau yaitu saksi I Made Suarjana , saksi Nasrullah Yusuf dan saksi Riyadin yang menemukan langsung para terdakwa sedang melakukan



perjudian tersebut sehingga para terdakwa tersebut bersama barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 108 (seratus delapan) lembar kartu joker langsung diamankan Ke Polres Baubau untuk selanjutnya para terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis song yang menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa permainan judi jenis song atau sambung tulang dengan menggunakan kartu remi / joker tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing - masing terdakwa dan masing - masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan kelebihan kartu yang berjumlah 8 (delapan)

Hal 9 dr 22 **hal Pts Nomor 40/Pid/2015/PT.KDI**



lembar disimpan ditengah dan tidak akan dipergunakan lagi namun apabila game telah selesai maka sisa kartu tadi akan digabung kembali dan kemudian dikocok kembali kemudian dilihat apakah kartu yang telah dibagi ada yang mempunyai dasar atau tidak, apabila tidak ada maka dianggap selanjutnya bila ada kartu dasar bisa melanjutkan permainan sampai kartunya habis dan pemain lain membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang dan apabila masing - masing pemain masih tersisa kartunya maka akan dihitung jumlah angkanya yang terkecil sebagai pemenang dan masing - masing pemain membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang judi song tersebut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 April 2015 Reg.Perk.Nomor : PDM-08/RP-9/Ep.2/03/2015 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa I SARMUDIN, S.Sos Bin AZIMA, Terdakwa II M.WAHYUDIN, SE Als.YUDI



- Bin SATAR, Terdakwa III LA HIJIRA, SH
Als.HIJIRA Bin LA USMAN, Terdakwa IV
RESTIANA Als.ANA Binti HAMZAH JEFRI dan
Terdakwa V MUSDIN, S.Sos Als.MUS Bin LA MUSA
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **"Turut serta bermain
judi di atas atau di jalan umum atau di
suatu tempat yang dapat didatangi oleh
khalayak ramai kecuali apabila penyelenggara
judi itu telah diijinkan oleh kekuasaan yang
berwenang untuk itu"** sebagaimana dimaksud
dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Bis
ayat (1) ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa
I SARMUDIN, S.Sos Bin AZIMA, Terdakwa II
M.WAHYUDIN, SE Als.YUDI Bin SATAR, Terdakwa
III LA HIJIRA, SH Als.HIJIRA Bin LA USMAN,
Terdakwa IV RESTIANA Als.ANA Binti HAMZAH
JEFRI, dan Terdakwa V MUSDIN, S.Sos Als.MUS
Bin LA MUSA dengan pidana penjara masing-
masing selama 2 (dua) tahun masing-masing
potong tahanan dengan perintah agar para
terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) pasang
kartu joker (108) lembar dirampas untuk
dimusnahkan sedangkan uang tunai sebanyak
Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah) terdiri dari pecahan uang
Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan
Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak
3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp.10.000.-

Hal 11 dr 22 hal Pts Nomor 40/Pid/2015/PT.KDI



(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Klas I B Baubau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa I **SARMUDIN, S.Sos Bin AZIMA**, II. **M.WAHYUDIN, SE Alias YUDI Bin SATAR**, III. **LA HIJIRAH, SH Alias HIJIRA Bin LA USMAN**, IV. **RESTIANA Alias ANA Binti HAMZAH JEFRI**, V. **MUSDIN, S.Sos Alias MUS Bin LAMUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Turut serta bermain judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa selama para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang kartu joker (108) lembar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :



- Uang tunai sebanyak Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - Uang pecahan uang Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Uang pecahan uang Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
- Dirampas untuk negara ;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas I B Baubau pada tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Bau, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa pada tanggal 21 Mei 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor:58/Pid.B/2015/PN.Bau ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa pada tanggal 29 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah pula

Hal 13 dr 22 hal Pts Nomor 40/Pid/2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 juni 2015 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2015 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Klas I B Baubau tanggal 23 Juni 2015, Nomor : W23.U2/585/HK.01/VI/2015, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Baubau terhitung sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan - alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Baubau yang menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat terdapat hal-hal yang memberatkan yang ada sangkut pautnya dengan para terdakwa di mana terdakwa I SARMUDIN, S.Sos Bin AZIMA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II M.WAHYUDDIN, SE alias YUDI Bin SATAR masing-masing selaku anggota Komisioner KPUD Kab.Buton, dan terdakwa III LA HIJIRA alias HIJIRA Bin LA USMAN selaku anggota DPRD Kab.Buton pada waktu melakukan tindak pidana seharusnya memberikan contoh teladan bagi masyarakat ;

- 2.Sesuai dengan bunyi Pasal 52 KUHP yang berbunyi "bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga". Bahwa terdakwa III LA HIJIRA alias HIJIRA Bin LA USMAN, selaku pejabat (anggota DPRD Kab.Buton) telah melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya di mana dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPRD Pasal 373 huruf b dan k mengatur anggota DPRD Kabupaten / Kota berkewajiban melaksanakan UUD 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan dan memberikan pertanggung-jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Sementara untuk terdakwa I SARMUDIN, S.Sos Bin AZIMA dan terdakwa II M.WAHYUDDIN, SE alias YUDI Bin SATAR selaku pejabat (anggota KPU Kab.Buton) telah melanggar kewajiban khusus dari jabatannya di mana dalam Undang-Undang RI Nomor 22

Hal 15 dr 22 hal Pts Nomor 40/Pid/2015/PT.KDI



Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 8 ayat (4) huruf (i) anggota KPU Kabupaten berkewajiban melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan ;

3. Bahwa kami Penuntut Umum telah pula mempertimbangkan hal-hal di mana tindak pidana "turut serta bermain judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" yang dilakukan oleh terdakwa I SARMUDIN, S.Sos Bin AZIMA, terdakwa II M.WAHYUDDIN, SE alias YUDI Bin SATAR, terdakwa III LA HIJIRA alias HIJIRA Bin LA USMAN, SH selaku para pejabat juga turut serta dilakukan oleh terdakwa IV RESTIANA alias ANA Binti HAMZAH JEFRI dan terdakwa V MUSDIN, S.Sos alias MUS Bin LA MUSA yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga sangat beralasan Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun mengingat pasal yang dilanggar oleh para terdakwa (Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Bahwa Penuntut Umum telah mempertimbangkan dengan seksama tuntutan yang diajukan kepada para terdakwa dengan melihat hal-hal yang ada pada masing-masing terdakwa dihubungkan dengan rasa keadilan bagi masyarakat di mana seharusnya para terdakwa dihukum pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun



sehingga memberikan pembelajaran bagi para terdakwa maupun bagi masyarakat dan diharapkan di kemudian hari tidak akan terulang tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat maupun masyarakat pada umumnya ;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari :

- 1.Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- 2.Menyatakan terdakwa **I.SARMUDIN, S.Sos Bin AZIMA, terdakwa II.M.WAHYUDDIN, SE alias YUDI Bin SATAR, terdakwa III.LA HIJIRA alias HIJIRA Bin LA USMAN, SH, terdakwa IV.RESTIANA alias ANA Binti HAMZAH JEFRI, terdakwa V.MUSDIN, S.Sos alias MUS Bin LA MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta bermain judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (10 ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
- 3.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I.SARMUDIN, S.Sos Bin AZIMA, terdakwa II.M.WAHYUDDIN, SE alias YUDI Bin SATAR, terdakwa III.LA HIJIRA alias HIJIRA Bin LA USMAN, SH, terdakwa IV.RESTIANA alias ANA Binti HAMZAH JEFRI, terdakwa V.MUSDIN, S.Sos alias MUS Bin LA MUSA** dengan pidana penjara

Hal 17 dr 22 hal Pts Nomor 40/Pid/2015/PT.KDI



masing-masing selama 2 (dua) tahun masing-masing potong masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang kartu joker (108 lembar) dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebanyak Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu) terdiri dari uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah pula mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil, alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam memori bandingnya dan memohon agar Pengadilan Tinggi Kendari menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau No.58/Pid.B/2015/PN.Bau, tanggal 12 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kendari setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Baubau tanggal 12 Mei 2015 No.58/Pid.B/2015/PN.Bau,



ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dikaitkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, para terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP. sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, namun oleh karena adanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

Bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tentang hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa yang menurut Jaksa Pnuntut Umum terlalu ringan, keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk Hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi sepanjang pidana yang dijatuhkan tersebut didukung dengan alasan pertimbangan yang cukup untuk itu, dan menurut Majelis Hakim tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis

Hal 19 dr 22 **hal Pts Nomor 40/Pid/2015/PT.KDI**



Hakim tingkat Pertama telah didasarkan alasan hukum yang tepat dan benar serta adil karena Majelis Hakim tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman tersebut telah mempertimbangkan segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak sependapat dengan keseluruhan alasan dan argumentasi memori banding Jaksa Penuntut Umum karena dinilai tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kendari dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta bermain judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, hal mana dianggap telah



tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Negeri Klas I B Baubau Nomor:58/Pid.B/2015/PN.Bau. tanggal 12 Mei 2015 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- 1.Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I B Baubau tanggal 12 Mei 2015 Nomor :58/Pid.B/2015/PN.Bau. yang dimintakan banding ;
- 3.Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015

Hal 21 dr 22 hal Pts Nomor 40/Pid/2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami DANIEL PALITTIN, SH., MH. sebagai Ketua Majelis dengan RONIUS, SH dan H.SUBIHARTA, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 06 Juli 2015 Nomor: 40/PEN.PID/2015/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta GARITING HENDRAWINATA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

R O N I U S, S.H.

DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.

Ttd.

H.SUBIHARTA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
P A N I T E R A,

ARMAN, SH.

NIP.19571023 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)